



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU,
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG

JL. SOEKARNO HATTA NO.91 KM 6-7, CAMPANG RAYA,
KEC. SUKABUMI - BANDAR LAMPUNG TELEPON/FAX. 0721 - 770087
LAMAM www.kkp.go.id SUREL lampung@bkimp.kkp.go.id

SAMPELING DOKUMENTASI SURAT MENYURAT
KEPALA BALAI KIPM LAMPUNG TAHUN 2024 – 2025
DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG
KEPALA BALAI KIPM LAMPUNG

No	Nama Dokumen	Tujuan Surat	Keterangan
1	Surat Tugas melakukan Monitoring dan Evaluasi HACCP CV. Purmar Asean Abadi	IMUT Ahli Muda dan HACCP CV. Purmar Asean Abadi	15 Mei 2024
2	Surat Usulan Pencabutan Sertifikasi HACCP ke PT. Rafin Snack Indonesia	Plt. Kepala Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen	27 Desember 2024
3	Surat Tugas melakukan Inspeksi HACCP PT Keong Nusantara Abadi	IMUT Ahli Muda dan PT Keong Nusantara Abadi	8 Januari 2025
4	Pemberitahuan Kegiatan Surveilans UPI	PT. Central Pertiwi Bahari	7 – 8 Agustus 2025
5	Surat Perjanjian Kerjasama Subkontrak Pengujian Laboratorium Mutu dan Hasil Perikanan	Kepala Stasiun KIPM Merak	26 Juni 2025
6	Penandatanganan Kerja Sama PTSP dan Balai KIPM Lampung	PTSP dan Balai KIPM Lampung	09 Juli 2025

Bandar Lampung, 1 Agustus 2025

Kepala Balai KIPM Lampung


Ashari Syarif, S.Pi., MP



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU,
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN LAMPUNG

Jl. Soekarno Hatta No.91 Km 6-7, Campang Raya,
Kec. Sukabumi - Bandar Lampung Telepon/Fax. 0721 - 770087
Email : lampung@bkpm.kkp.go.id, ski2lampung@yahoo.co.id.

SURAT TUGAS

Nomor : B. 726 /BKIPM.LPG/KP.440/V/2024

Menimbang : Bahwa dalam rangka Monitoring dan Evaluasi HACCP di CV. Purmar Asean Abadi

Dasar : DIPA Balai KIPM Lampung Nomor DIPA – 032.13.2.649615/2024
Tanggal 24 November 2023

Memberi Tugas

Kepada : 1. Nama : Dini Oktaviani, S.Pi.
NIP : 19801024 200502 2 001
Gol/Ruang : Penata Tk.1 / III d
Jabatan : IMUT Hasil Perikanan Muda

2. Nama : Santi Saluri Alam, S.Pi.
NIP : 19800726 200502 2 001
Gol/Ruang : Penata Tk.1 / III d
Jabatan : IMUT Hasil Perikanan Muda

3. Nama : Yayan Haryani, A.Md.
NIP : 19791127 200312 2 001
Gol/Ruang : Penata / III c
Jabatan : AIMUT Hasil Perikanan Penyelia

Untuk : Melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi HACCP dalam rangka Verifikasi Sertifikat HACCP di CV. Purmar Asean Abadi , Desa Seloretno, Kec. Sidomulyo, Kab. Lampung Selatan, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2024

Surat tugas ini dibuat agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 14 Mei 2024

Kepala Balai KIPM Lampung,

Untuk Perhatian :
Dilarang Memberikan/Menerima
sesuatu atau janji yang dapat
mengakibatkan KKN/GRATIFIKASI



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ashari Syarief



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU,
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN LAMPUNG

Jl. Soekarno Hatta No.91 Km 6-7, Campang Raya,
Kec. Sukabumi - Bandar Lampung Telepon/Fax. 0721 - 770087
Email : lampung@bkipm.kkp.go.id, ski2lampung@yahoo.co.id.

Nomor : B.1876/BKIPM.LPG/TU.210/XII/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Surat Usulan Pencabutan Sertifikat HACCP

27 Desember 2024

Yth. Plt. Kepala Pusat Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Pasca Panen
di
Jakarta

Menindaklanjuti evaluasi Sertifikat Penerapan HACCP di UMKM Rafins Snack Indonesia – Lampung dimana ditemukan ketidaksesuaian sebagai berikut :

1. Pada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2009210000345 tertulis nama Pelaku Usaha : PT. RAFINS SNACK INDONESIA
2. Pada Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan No. 25229/18/SKP/LN/II/2023 Nama Unit Pengolahan Ikan : RAFIN'S

Oleh karena ketidaksesuaian Nama Pelaku Usaha pada beberapa dokumen tersebut, dengan ini di usulkan Pencabutan Sertifikat PMMT / HACCP.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai KIPM Lampung,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ashari Syarief

Tembusan :

1. Kepala Pusat Pengendalian Mutu di Jakarta;



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU,
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN LAMPUNG

Jl. Soekarno Hatta No.91 Km 6-7, Campang Raya,
Kec. Sukabumi - Bandar Lampung Telepon/Fax. 0721 - 770087
Email :lampung@bkipm.kkp.go.id, ski2lampung@yahoo.co.id.

SURAT TUGAS

Nomor : B.20/BKIPM.LPG/KP.440/I/2025

Menimbang : Bahwa dalam rangka Inspeksi HACCP di PT. Keong Nusantara Abadi

Dasar : DIPA Balai KIPM Lampung Nomor DIPA 032.13.2.649615/2025 tanggal 4 Desember 2024

Memberi Tugas

Kepada : 1. Nama : Dini Oktaviani, S.Pi
NIP : 19801024 200502 2 001
Gol/Ruang : Penata Tk.I/III/d
Jabatan : Ketua Inspeksi

2. Nama : Fenny Komalasari, A.Md
NIP : 19820221 200312 2 004
Gol/Ruang : Penata/III/c
Jabatan : AIMUT Hasil Perikanan Penyelia

2. Nama : Dadan Darmanto, A.Md
NIP : 19780526 200912 1 001
Gol/Ruang : Penata Muda Tk I / III b
Jabatan : AIMUT Hasil Perikanan Mahir

Untuk : Melaksanakan kegiatan Inspeksi HACCP di PT. Keong Nusantara Abadi, Jl. Raya Branti Km.18, RK II, Desa Bumisari, Kec. Natar, Lampung Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2025.

Surat tugas ini dibuat agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 7 Januari 2025.

Kepala Balai KIPM Lampung,

Untuk Perhatian :
Dilarang Memberikan/Menerima
sesuatu atau janji yang dapat
mengakibatkan KKN/GRATIFIKASI



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ashari Syarief



Nomor : B.768/BKIPM.LPG/ TU.210/ VII/ 2025
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Pemberitahuan Kegiatan Surveilans UPI

1 Agustus 2025

Yth. Bpk. Pimpinan UPI PT. Central Pertiwi Bahari
Di Tempat

Berdasarkan program surveillance unit pengolahan ikan lingkup UPT Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung maka dengan ini kami memberitahukan kegiatan Surveillance Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) di UPI PT. Central Pertiwi Bahari yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Kamis-Jumat
Tanggal : 7-8 Agustus 2025

Diharapkan UPI dapat menyiapkan dan memastikan proses produksi berjalan untuk dapat dilakukan kegiatan surveillance HACCP tersebut.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai KIPM Lampung,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ashari Syarief



Yth. Kepala Stasiun KIPM Merak
di
Tempat

SURAT PENGANTAR
Nomor : B.643/BKIPM.LPG/TU.210/VI/2025

No.	Naskah dinas yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Dokumen Perjanjian Kerja Sama Subkontrak Pengujian Laboratorium Mutu dan Hasil Perikanan	1 (Satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterima :.....
Penerima :.....
Jabatan :.....
Tanda tangan :.....

Kepala Balai KIPM Lampung,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ashari Syarief



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK**

JALAN RAYA TOL MERAK KM. 01 NOMOR 01 PELABUHAN PENYEBERANGAN MERAK,
GEREM, GEROGOL, KOTA CILEGON - BANTEN 42436 - 42438
TELEPON (0254) 573286, FAKSIMILE (0254) 573309
LAMARAN www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK skipm.banten@gmail.com

**KESEPAKATAN KERJASAMA LABORATORIUM SUBKONTRAK
PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
SKIPM MERAK - BKIPM LAMPUNG**

Nomor: B.381/SKIPM.MER/KS.310/VI/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iromo, S.IP
Instansi : Stasiun KIPM Merak
Jabatan : Kepala
Alamat : Jln. Raya Tol Merak KM 01 No. 01 Pelabuhan Penyeberangan Merak,
Cilegon - Banten
Telp/fax : (0254)573286

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : Ashari Syarief, S.Pi, M.P.
Instansi : Balai KIPM Lampung
Jabatan : Kepala
Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 91 Km. 6-7, Campang Raya, Kec. Sukabumi,
Bandar Lampung - Lampung
Telp/Fax : (0721) 770087

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara sama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikat Kesepakatan Kerjasama Laboratorium Subkontrak Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan. Dalam hal ini, pengujian. PIHAK KESATU memberikan kewenangan pengujian kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima kewenangan pengujian dari PIHAK KESATU, dengan ketentuan dan persyaratan kesepakatan diatur sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kesepakatan kerjasama ini adalah untuk memberikan solusi terkait adanya kendala yang dihadapi oleh laboratorium pada keterbatasan sumber daya manusia, peralatan dan bahan laboratorium, kompetensi pengujian dan tingginya beban kerja yang dimiliki masing-masing laboratorium dalam hal pengujian parameter uji yang disepakati.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Bahwa PARA PIHAK sepakat mengadakan kesepakatan kerjasama dalam hal bidang pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan tersebut di bawah ini dengan metode sesuai dengan kebutuhan PIHAK KESATU, yaitu :

No.	Parameter	Metode Uji	Keterangan (Terakreditasi KAN/ Tidak terakreditasi)
1	<i>Salmonella p.</i>	SNI ISO 6579:2015	Akreditasi KAN
2	<i>Escherichia coli</i>	SNI 2332.1:2015	Akreditasi KAN
3	Angka Lempeng Total (ALT)	SNI 2332.3:2015	Akreditasi KAN
4	Coliform	SNI 2332.1:2015	Akreditasi KAN
5	<i>Edwardsiella ictaluri</i>	SNI 7545.1:2009	Akreditasi KAN
6	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	SNI 01-2332.5-2006	Akreditasi KAN

Pasal 3
Tanggung Jawab PARA PIHAK

3.1 PIHAK KESATU mempunyai tanggung jawab:

- 3.1.1 Memastikan parameter pengujian yang dikontrakkan kepada PIHAK KEDUA telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017
- 3.1.2 Menyampaikan contoh uji yang memenuhi persyaratan pengujian.
- 3.1.3 Menerima Laporan Hasil Uji (LHU) dari PIHAK KEDUA sesuai dengan parameter yang telah disepakati

3.2 PIHAK KEDUA mempunyai tanggung jawab :

- 3.2.1 Menyampaikan Sertifikat Akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 lampiran parameter ruang lingkup sebelum kesepakatan dilaksanakan.
- 3.2.2 Memastikan contoh uji yang diterima dari PIHAK KESATU memenuhi persyaratan pengujian.
- 3.2.3 Melakukan pengujian sesuai dengan metoda yang ditetapkan
- 3.2.4 Menerbitkan/menyampaikan Laporan Hasil Uji (LHU) sesuai parameter yang telah disepakati selanjutnya menyimpan arsipnya.
- 3.2.5 Menginformasikan kepada PIHAK KESATU apabila ada perubahan metode atau status akreditasi pada parameter yang disepakati

Pasal 4

Kerahasiaan

- 4.1 PIHAK KEDUA bertanggung jawab menjamin atas kerahasiaan seluruh informasi tentang hasil pengujian milik PIHAK KESATU sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4.2 Informasi tentang hasil pengujian hanya menjadi hak PIHAK KESATU dan tidak dapat dipublikasikan.

Pasal 5

Pembiayaan

PIHAK KESATU harus membayar seluruh biaya pengujian kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Masa Berlaku/Perubahan

- 6.1 Kesepakatan ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya perubahan dalam kesepakatan atas permintaan PARA PIHAK dengan pemberitahuan terlebih dahulu.
- 6.2 Dalam hal terdapat rencana adanya perubahan kesepakatan ini, maka PARA PIHAK harus saling memberitahukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum waktu rencana perubahan.
- 6.3 Informasi adanya perubahan kesepakatan harus dikirim melalui surat atau ekuivalen dengan menyebutkan alasan dan tanggal perubahan wewenang secara efektif.

Pasal 7

Perubahan

- 7.1 Kesepakatan ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 7.2 Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini diatur dalam addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

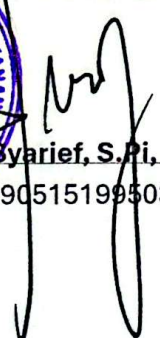
Apabila terjadi perselisihan/permasalahan berkenaan dengan pelaksanaan kesepakatan, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 9

Keadaan Kahar

Apabila terjadi keadaan luar biasa diluar kuasa PIHAK KEDUA seperti bencana alam, huruhara atau perubahan kebijakan Pemerintah baik langsung/tidak langsung yang mempengaruhi pelaksanaan kesepakatan, maka PIHAK KEDUA akan dibebaskan dari tanggung jawabnya selama masa terjadinya keadaan kahar.

Kesepakatan kerjasama ini diterbitkan dalam rangkap dua dan ditandatangani oleh Pejabat Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak (**PIHAK KESATU**) dan Pejabat Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung (**PIHAK KEDUA**).

PIHAK KEDUA
Kepala Balai KIPM Lampung

Ashori Syarif, S.Pi, M.P
NIP. 196905151995031002



Merak, 17 Juni 2025
PIHAK KESATU
Kepala Stasiun KIPM Merak

Iromono, S.IP
NIP. 196910311989031002





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG**

JL. SOEKARNO-HATTA NO.91, KM.6-7, CAMPANG RAYA,
KEC. SUKABUMI - BANDAR LAMPUNG, TELEPON/FAX (0721) 770087
LAMAM www.kkp.go.id SUREL lampung@bkipm.kkp.go.id / ski2lampung@yahoo.co.id

**KESEPAKATAN KERJASAMA LABORATORIUM SUBKONTRAK PENGUJIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BKIPM LAMPUNG - SKIPM MERAK**

Nomor: B.639/BKIPM.LPG/KS.310/VI/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ashari Syarief, S.Pi, M.P.
Instansi : Balai KIPM Lampung
Jabatan : Kepala
Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 91 Km. 6-7, Campang Raya, Kec. Sukabumi,
Bandar Lampung – Lampung
Telp/Fax : (0721) 770087

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : Iromo, S.IP
Instansi : Stasiun KIPM Merak
Jabatan : Kepala
Alamat : Jln. Raya Tol Merak KM 01 No. 01 Pelabuhan penyeberangan Merak,
Cilegon - Banten
Telp/fax : (0254)573286

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara sama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikat Kesepakatan Kerjasama Laboratorium Subkontrak Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan. Dalam hal ini, pengujian. PIHAK KESATU memberikan kewenangan pengujian kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima kewenangan pengujian dari PIHAK KESATU, dengan ketentuan dan persyaratan kesepakatan diatur sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kesepakatan kerjasama ini adalah untuk memberikan solusi terkait adanya kendala yang dihadapi oleh laboratorium pada keterbatasan sumber daya manusia, peralatan dan bahan laboratorium, kompetensi pengujian dan tingginya beban kerja yang dimiliki masing-masing laboratorium dalam hal pengujian parameter uji yang disepakati.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Bahwa PARA PIHAK sepakat mengadakan kesepakatan kerjasama dalam hal bidang pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan tersebut di bawah ini dengan metode sesuai dengan kebutuhan PIHAK KESATU, yaitu :

No.	Parameter	Metode Uji	Keterangan (Terakreditasi KAN/ Tidak terakreditasi)
1	<i>Salmonella p.</i>	SNI ISO 6579:2015	Proses Akreditasi KAN
2	<i>Escherichia coli</i>	SNI 2332.1:2015	Proses Akreditasi KAN
3	<i>Angka Lempeng Total (ALT)</i>	SNI 2332.3:2015	Proses Akreditasi KAN
4	<i>Coliform</i>	SNI 2332.1:2015	Proses Akreditasi KAN
5	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	SNI 01-2332.5-2006	Proses Akreditasi KAN

Pasal 3

Tanggung Jawab PARA PIHAK

3.1 PIHAK KESATU mempunyai tanggung jawab:

- 3.1.1 Memastikan parameter pengujian yang dikontrakkan kepada PIHAK KEDUA telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017
- 3.1.2 Menyampaikan contoh uji yang memenuhi persyaratan pengujian.
- 3.1.3 Menerima Laporan Hasil Uji (LHU) dari PIHAK KEDUA sesuai dengan parameter yang telah disepakati

3.2 PIHAK KEDUA mempunyai tanggung jawab :

- 3.2.1 Menyampaikan Sertifikat Akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 lampiran parameter ruang lingkup sebelum kesepakatan dilaksanakan.
- 3.2.2 Memastikan contoh uji yang diterima dari PIHAK KESATU memenuhi persyaratan pengujian.
- 3.2.3 Melakukan pengujian sesuai dengan metoda yang ditetapkan
- 3.2.4 Menerbitkan/menyampaikan Laporan Hasil Uji (LHU) sesuai parameter yang telah disepakati selanjutnya menyimpan arsipnya.
- 3.2.5 Menginformasikan kepada PIHAK KESATU apabila ada perubahan metode atau status akreditasi pada parameter yang disepakati

Pasal 4

Kerahasiaan

- 4.1 PIHAK KEDUA bertanggung jawab menjamin atas kerahasiaan seluruh informasi tentang hasil pengujian milik PIHAK KESATU sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4.2 Informasi tentang hasil pengujian hanya menjadi hak PIHAK KESATU dan tidak dapat dipublikasikan.

Pasal 5

Pembiayaan

PIHAK KESATU harus membayar seluruh biaya pengujian kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Masa Berlaku/Perubahan

- 6.1 Kesepakatan ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya perubahan dalam kesepakatan atas permintaan PARA PIHAK dengan pemberitahuan terlebih dahulu.
- 6.2 Dalam hal terdapat rencana adanya perubahan kesepakatan ini, maka PARA PIHAK harus saling memberitahukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum waktu rencana perubahan.
- 6.3 Informasi adanya perubahan kesepakatan harus dikirim melalui surat atau ekuivalen dengan menyebutkan alasan dan tanggal perubahan wewenang secara efektif.

Pasal 7

Perubahan

- 7.1 Kesepakatan ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 7.2 Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini diatur dalam addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan/permasalahan berkenaan dengan pelaksanaan kesepakatan, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 9

Keadaan Kahar

Apabila terjadi keadaan luar biasa diluar kuasa PIHAK KEDUA seperti bencana alam, huruhara atau perubahan kebijakan Pemerintah baik langsung/tidak langsung yang mempengaruhi pelaksanaan kesepakatan, maka PIHAK KEDUA akan dibebaskan dari tanggung jawabnya selama masa terjadinya keadaan kahar.

Kesepakatan kerjasama ini diterbitkan dalam rangkap dua dan ditandatangani oleh Pejabat Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung (**PIHAK KESATU**) dan Pejabat Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak (**PIHAK KEDUA**).



Iromo, S.IP

NIP. 196910311989031002

Lampung, 25 Juni 2025



PIHAK KESATU

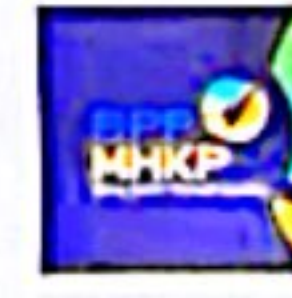
Kepala Balai KIPM Lampung

Ashari Syarif, S.Pi, M.P

NIP. 196905151995031002



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA



Bank
Lampung
satu bersama anda

KESEPAKATAN BERSAMA
PENANDATANGANAN SINERGI PEMERINTAH BERSAMA STAKEHOLDER DALAM RANGKA
PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK BAGI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA DI PROVINSI LAMPUNG

KAMI PIMPINAN DAERAH DAN STAKEHOLDER MENDUKUNG TERWUJUDNYA PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK BAGI
MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA DI PROVINSI LAMPUNG

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. DPMPTSP Provinsi Lampung | : Pemberian legalitas (NIB) bagi dunia usaha dan menjalin kerjasama antar pelaku usaha besar dengan UMKM |
| 2. BPJS Kesehatan Cb. Bandar Lampung | : Pelayanan administrasi kepesertaan dan informasi program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) |
| 3. POLDA Lampung | : Pelayanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) |
| 4. BSPJI Bandar Lampung | : Pelayanan jasa industri |
| 5. KANWIL KEMENAG Lampung | : Pendaftaran sertifikasi produk halal bagi pelaku usaha |
| 6. BPPMHKP Lampung | : Pelayanan sertifikat mutu keamanan hasil perikanan |
| 7. PT. BPD Lampung | : Pelayanan konsultasi dan informasi pinjaman untuk UMKM |

09 JULI 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL &
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG

Drs. INTIZAM

KEPALA CABANG BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN BANDAR LAMPUNG

Apt. YESSY RAHIMI, S.Farm., MPH

DIREKTUR LALU LINTAS KEPOLISIAN
DAERAH LAMPUNG

Kombespol MEDYANTA, SIK.

KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN
PELAYANAN JASA INDUSTRI
BANDAR LAMPUNG

SYAMDIAN, S.T., M.Si

KEPALA BALAI KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU &
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
LAMPUNG

ASHARI SYARIEF, S.Pi., M.P

PIL. KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
LAMPUNG

H. ERWINTO, S.Ag., M.Kom.I

PIMPINAN PT. BANK
PEMBANGUNAN DAERAH
LAMPUNG KC. BANDAR LAMPUNG

MALATISNOH